



**P U T U S A N**  
**Nomor 76 / PDT / 2021 / PT.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara :

1. **HASAN SALLE**, Laki-laki, Lahir di Ujung Pandang 31 Desember 1940, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jl. Batara Bira RT 001, RW 005, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Penggugat I**;
2. **NURIPAH**, Perempuan, lahir di Lahir di Ujung Pandang 31 Desember 1956, Agama Islam, beralamat di Jl. BataraBira 4 RT 003, RW 006, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Penggugat II**;
3. **SASO SALLE**, Laki-laki, Lahir di Ujung Pandang 09 Desember 1957, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami RT 002, RW 003, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Penggugat III**;
4. **NASARUDDIN DG. SILA**, Laki-laki, Lahir di Makassar 15 Oktober 1968, Agama Islam, pekerjaan buruh harian, beralamat di Jl. Batara Bira 4 RT 006, RW 006, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Penggugat IV**;
5. **COLLENG**, Laki-laki, Lahir di Ujung Pandang 31 Desember 1966, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Batara Bira IV RT 003, RW 006, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. YASSER YUNUS, S.H.**, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Beralamat Kantor di BTN Minasa Upa Blok H3 No. 11, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Alamat elektronik : [y455er@yahoo.co.id](mailto:y455er@yahoo.co.id)., Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Maret 2020 selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PENGUGAT;

**L a w a n**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**, Beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Kelurahan Panai kang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai Terbanding I semula Tergugat I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RATNA



IDRUS,S.H., M.H.dkk dari Bagian Hukum Gubernur Sulawesi Selatan Kota Makassar;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini:

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Desember 2020 Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**A. Dalam Eksepsi:**

- Menerima Eksepsi dari Tergugat tersebut;

**B. Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding; semula Tergugat; pada tanggal 1 Februari 2021 sesuai relas pemberitahuan putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Mks;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan banding Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 23 Desember 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal, 10 Desember 2020 Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Mks, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 Februari 2021 Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Februari 2021, dan memori banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Februari 2021, sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Mks;



Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Februari 2021, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Februari 2021 sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kedua belah pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan, sesuai risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Mks masing-masing kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 8 Februari 2021 kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Februari 2021;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut;

#### **Alasan Banding Pertama :**

Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Makassar salah dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 15 alinea kedua yang berbunyi :

*"Bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat yang mendalilkan Panitia Pembebasan Tanah harus digugat menurut hemat Majelis Hakim bahwa Panitia Pembebasan Tanah dimaksud sangat tepat untuk digugat, karena Panitia Pembebasan Tanah belum tuntas menyelesaikan tugasnya, sebab masalah pembayaran ganti kerugian sepenuhnya tanggung jawab Panitia Pembebasan Tanah untuk menyelesaikannya kepada Para Pemilik tanah yang dibebaskan ataupun kepada ahli warisnya".*

Bahwa jelas pertimbangan diatas sangatlah keliru oleh karena Panitia Pembebasan Tanah sudah tidak ada, sudah bubar karena sudah selesai masa tugasnya. Hal mana Tergugat memandang sudah tuntas dilakukan pembayaran



terhadap pihak-pihak yang berhak menerima pembayaran ganti rugi. Dengan demikian segala tanggung jawabnya secara hukum beralih kepada Tergugat selaku pihak yang membentuknya.

Bahwa lagi pula dalam dua kwitansi pembayaran yang diberikan kepada ahli waris Salle Badorra yaitu kwitansi pembayaran tahap I untuk tanah seluas 1.470 M<sup>2</sup> sejumlah Rp. 50.180.445 (lima puluh juta seratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) tertanggal 22 Januari 1998, dan kwitansi pembayaran tahap II untuk tanah seluas 733 M<sup>2</sup> sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 02 September 1999, **terbukti tidak ada satupun yang dibayarkan oleh Panitia Pembebasan Tanah melainkan dibayarkan oleh Kepala Biro Hukum Pemda Tk I Sulsel** (*vide* : Bukti P-3 dan P-4). Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak perlu menggugat Panitia Pembebasan Tanah.

#### Alasan Banding Kedua :

Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Makassar salah dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 15 alinea ketiga yang berbunyi :

*"Bahwa terlepas dari alasan eksepsi yang dikemukakan oleh tergugat, mejelis hakim secara ex officio menilai bahwa Gugatan Penggugat termasuk kategori kurang pihak, karena berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Tergugat (Byukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-8 dan T-9) dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (bukti P-5, P-6 dan P-9) diperoleh fakta bahwa ganti kerugian atas tanah tersebut telah dibayar Panitia pembebasan Tanah kepada H. SUPI dan KAPITANG melalui konsinyasi, oleh karena itu H. SUPI dan KAPITANG atau ahli warisnya selaku pihak yang telah menerima uang ganti kerugian tersebut mutlak harus digugat ... dst."*

Bahwa pertimbangan tersebut diatas jelas sangatlah keliru oleh karena sesungguhnya dan pada kenyataannya tidak pernah ada pembayaran melalui konsinyasi di Pengadilan Negeri Makassar atas objek tanah milik Salle Badorra, oleh karena pembayarannya telah dilakukan secara tunai melalui Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan kepada ahli waris Salle Badorra dalam dua tahap, yaitu tahap I untuk tanah seluas 1.470 M<sup>2</sup> sejumlah Rp. 50.180.445 (lima puluh juta seratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan kuitansi tertanggal 22 Januari 1998, dan pembayaran tahap II untuk tanah seluas 733 M<sup>2</sup> sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan kwitansi tertanggal 02 September 1999 dan untuk selanjutnya semestinya ditindak lanjuti dengan pembayaran tahap III untuk sisa tanah seluas 2.597 M<sup>2</sup>.

Bahwa seandainya pembayaran sudah dilakukan secara konsinyasi maka tentulah tidak ada pembayaran secara tunai Tahap I dan Tahap II kepada ahli waris Salle Badorra, oleh karena tidaklah mungkin pembayaran ganti rugi dianggarkan dan dibayarkan lebih dari satu kali untuk tiap bidang tanah yang dibebaskan.

Bahwa bilapun telah terjadi pembayaran ganti rugi kepada H. SUPI dan KAPITANG melalui konsinyasi, maka jelas objek yang dibayar tersebut **bukanlah** tanah milik SALLE BADORRA (objek perkara) yang sisa luasnya hanyalah 2.597 M<sup>2</sup>, karena luas objek yang dibayar kepada KAPITANG adalah seluas 8.732 M<sup>2</sup> demikian



sebagaimana yang tercantum pada Bukti T-9 hal mana juga termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar halaman 10 angka 9.

Dengan demikian jelaslah jika objek yang dibayar kepada KAPITANG dan H. SUPI, adalah objek yang berbeda, maka salah dan keliru *judex factie* Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan dalam pertimbangannya tersebut bahwa ganti rugi terhadap objek perkara telah dibayar kepada KAPITANG dan H. SUPI.

Majelis Hakim Banding yang kami Muliakan.

Bahwa oleh karena *judex factie* Pengadilan Negeri Makassar telah salah dalam pertimbangannya yang menyebabkan salah pada amar putusannya, maka patutlah Pengadilan Tinggi Makassar membatalkan kemudian melakukan revisi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 128/Pdt.G/ 2020/PN.Mks.

Berdasarkan alasan-alasan banding di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 128/ Pdt.G/2020, tanggal 10 Desember 2020.

Dengan mengadili sendiri :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan objek perkara seluas 2.597 M<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batasnya :
  - Utara : bekas tanah Ali Kalakang, sekarang milik Polda Sulawesi Selatan.
  - Timur : bekas tanah Abu Baeda, sekarang milik Polda Sulawesi Selatan.
  - Selatan : bekas tanah Salle Badorra, sekarang milik Polda Sulawesi Selatan.
  - Barat : Jalan Perintis Kemerdekaan

Adalah sisa tanah milik Salle Badorra, *in casu* Para Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat.

3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar sisa tanah milik Salle Badorra yang telah dibebaskan oleh Tergugat untuk menjadi bagian dari Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.212.000 x 2.597 M<sup>2</sup> = Rp. 13.535.000 (tiga belas milyar lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) secara langsung, tunai dan seketika.

Atau : Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya memohon sebagai-berikut:

1. Pertama-tama pada kesempatan ini Tergugat/Terbanding menyatakan bahwa





Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang **“menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima” sudah tepat dan benar.** oleh karena Gugatan Kurang pihak.

2. Bahwa alasan/keberatan Para Penggugat/Para Pembanding dalam Memori Banding **alasan Pertama dan Kedua**, pada prinsipnya beranggapan bahwa pertimbangan hukum Hakim Pertama tidak tepat adalah anggapan yang **keliru/tidak benar** oleh karena Hakim Pertama secara substantif telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar karena didasarkan pada fakta persidangan sebagaimana pertimbangan putusannya pada **halaman 16** sebagai berikut:

“MENIMBANG, BAHWA KARENA H. SUPI DAN KAPITANG ATAU AHLI WARISNYA SELAKU PIHAK YANG TELAH MENERIMA GANTI KERUGIAN ATAS TANAH YANG DIBEBAHKAN OLEH PANITIA PEMBEBASAN TANAH, DAN PANITIA PEMBEBASAN TANAH YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENYELESAIKAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN ATAS TANAH YANG DIBEBAHKAN TERSEBUT, TERNYATA TIDAK TURUT DITARIK SEBAGAI PIHAK TERGUGAT ATAU TURUT TERGUGAT DALAM PERKARA AQUO, MAKA JELAS DAN NYATA BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TERSEBUT TIDAK LENGKAP PIHAKNYA ATAU GUGATAN TERGOLONG KATEGORI GUGATAN KURANG PIHAK.

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak, karena panitia pembebasan tanah dan H. Supi serta Kapitang atau ahli warisnya tidak ikut digugat, padahal mutlak harus ikut digugat sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini, dengan demikian Eksepsi Tergugat butir 4 beralasan diterima.”.

Bahkan Hakim Pertama dalam putusannya **sudah sangat tegas dan jelas mencantumkan alasan dan dasar pertimbangan hukumnya.**

3. Panitia Pembebasan Tanah sudah sepatutnya harus digugat karena Panitia tersebutlah yang bertanggung jawab menginventarisasi tanah yang akan dibebaskan, luas tanah yang dibebaskan, siapa-siapa pemilik tanah, siap – siapa yang berhak menerima ganti rugi.

Demikian juga mengenai layaknya Kapitang untuk digugat oleh Penggugat karena yang bersangkutan terkait dengan penerimaan ganti rugi harga tanah, dan sudah terbukti bahwa ada konsinyasi pembayaran ganti rugi harga tanah.



Dari uraian–uraian tersebut di atas jelaslah menunjukkan ketidak benaran alasan Memori Banding Para Penggugat/Para Pembanding, sehingga sangat beralasan dan berdasarkan hukum jika **dikesampingkan/ditolak.**

**HAKIM BANDING YANG MULIA**

Berdasarkan keseluruhan uraian–uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat/Terbanding memohon kiranya **YANG MULIA HAKIM BANDING** berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusannya atas perkara ini dengan:

1. MENOLAK/MENGESAMPINGKAN MEMORI BANDING PARA PEMBANDING;
2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Desember 2020 No.128/Pdt.G/2020/PN.Mks.**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Desember 2020 Nomor : 128/Pdt.G/2020/PN Mks, Memori banding dan Kontra memori banding Para Pihak dan surat-surat yang terlampir, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding haruslah dikesampingkan karena gugatan Para Penggugat/Para Pembanding didalam perlawanan Majelis Hakim tingkat banding bahwa gugatan Para Penggugat / Para Pembanding tidak sempurna masih ada pihak yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang dimintakan banding tanggal 10 Desember 2020 Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Mks beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan



dibebankan kepada mereka secara tanggung renteng, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat RBg, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Desember 2020 Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut;;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal 25 Mei 2021 oleh kami. **Nasaruddin Tappo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Bambang Setiyanto, S.H.**, dan **Gerchat Pasaribu, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 76/PDT/2021/PT. Mks. Tanggal 09 Maret 2021 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Hernawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Bambang Setiyanto, S.H.,**

**Nasaruddin Tappo, S.H., M.H.**

**Gerchat Pasaribu, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,





**Hernawati, S.H.,**

**Perincian biaya perkara**

Materai.....Rp 10.000,-  
Redaksi.....Rp 10.000,-  
Pemberkasan.....Rp130.000,-  
Jumlah Rp150.000,-  
( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Salinan putusan sesuai dengan aslinya,  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor 76/PDT/2021/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. DJAMALUDDIN D.N. S.H., M.Hum.**

**NIP.19630222-198303 1 003**

Halaman 10 dari 9 hal Putusan Nomor 76/PDT/2021/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10